

# Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Karo Tentang Perkawinan Semarga

## *Juridical Analysis of Implementation of Karo Custom Law Regarding Semarga Marriage*

Rayani Saragih\*Gio Fani Sembiring & Gabriel Nickodemus

Program Studi Hukum, Fakultas Sosial Dan Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia

Diterima: 13 Maret 2023; Direview: 23 April 2023; Disetujui: 26 Juli 2023

\*Corresponding Email: [rayani.saragih.sumbayak@gmail.com](mailto:rayani.saragih.sumbayak@gmail.com)

### Abstrak

Hukum adat merupakan hal yang sangat melekat dalam masyarakat Indonesia, karena masih tumbuh berkembang dan diterapkan ditengah-tengah masyarakat hingga saat ini. Diantara sekian banyak adat istiadat yang terdapat di Indonesia adat Karo merupakan salah satu yang masih begitu kental diterapkan. Adat karo memiliki ketentuan terkait budaya kebiasaan masyarakat adatnya, baik terkait perkawinan, pembagian warisan, maupaun praktik adat lainnya sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Metode penelitian ini analisis yuridis dan normatif, sumber data dilakukan secara literatur dan lapangan. Peneliitan lapangan dilakukan wawancara di Desa Gongsol Kabupaten Karo. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis aturan terhadap penerapan hukum adat Karo tentang perawinan semarga. Hasil dari penelitian ini bahwa aturan perkawinan dalam adat Karo berupa kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu perkenalan orang tua kedua belah pihak, ngembah belo selembah, ngantik manuk, nggalari utang adat (pesta), mukul setelah selesai pesta adat Karo. Dalam perkawinan adat Karo tidak diperkenankan untuk menikah semarga, hal ini telah menjadi hukum kebiasaan dalam adat Karo, dan apabila hal ini terjadi maka akan diusir dari kampung/desa setempat.

**Kata Kunci:** Perkawinan; Semarga; Adat; Karo

### Abstract

Customary law is something that is very inherent in Indonesian society, because it is still growing and being applied in the midst of society to this day. Among the many customs that exist in Indonesia, the Karo custom is one that is still very heavily applied. Adat Karo has provisions related to the customary culture of its indigenous people, both related to marriage, inheritance distribution, and other customary practices in accordance with the activities carried out. This research method is juridical and normative analysis, data sources are carried out in literature and in the field. Field research conducted interviews in Gongsol Village, Karo District. The purpose of this writing is to find out and analyze the rules for the application of Karo customary law regarding same-sex marriage. The results of this study are that the marriage rules in the Karo custom are in the form of an agreement between the two parties, namely the introduction of the parents of both parties, ngembah belo a sheet, ngantik manuk, ngalari customary debt (party), hitting after the Karo traditional party is finished. In traditional Karo marriages, it is not permissible to marry with the same clan, this has become customary law in Karo customs, and if this happens, they will be expelled from the local village/village.

**Keywords:** Marriage; Semarga; Custom; Karo

**How to Cite:** Rayani Saragih, Gio Fani Sembiring & Gabriel Nickodemus, (2023). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Karo Tentang Perkawinan Semarga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (1): 114-121.



## PENDAHULUAN

Indonesia yang terdiri atas beberapa pulau, baik kecil maupun besar, didiami oleh berbagai suku bangsa dengan berbagai corak budaya dan adatnya. Keberadaan budaya dan adat tersebut merupakan salah satu aset bangsa yang tidak ternilai harganya, sekaligus menjadi perekat bangsa. Keragaman etnis yang ada di Indonesia sudah tentu mengandung dimensi multi budaya (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kelompok etnis yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas (Nurjaya, 2015)(Suharyanto, 2012)

Keragaman etnis yang ada di Indonesia sudah tentu mengandung dimensi multi budaya (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kelompok etnis yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas (Suharyanto, 2013; Susilawati et al., 2023). Di samping itu, bangsa Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Antara agama, budaya, dan adat, pada sisi tertentu terlihat berjalan seiring, namun pada sisi-sisi tertentu, terkadang terjadi pertentangan antara keduanya. Hukum adat itu adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, bentuknya tidak tertulis karena selaras dengan budaya masyarakat hukum adat di Indonesia yang berlandaskan pada budaya lisan dan budaya tutur (Rato, 2014)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) memiliki posisi konstitusional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis-normatif, hukum adat telah diakui kewenangan dan hak tradisional dalam konstitusi sebagaimana tegas disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Hak-hak tradisional, harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian dari negara Indonesia yang kedudukannya sangat berpengaruh dan dijamin konstitusi dalam membangun politik, sosial, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia untuk tercapainya ketahanan dan keamanan nasional (Na'a, 2011).

Ada dua hal terkait hukum adat, yakni selain diakui, juga dihormati. Dua hal ini menegaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, seperti kabupaten dan kota (Huda, 2011). Pengakuan yang disebutkan, tegas juga dituangkan dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, masyarakat berhak dalam menjaga eksistensi hukum adat dan kewenangan aslinya.

Masyarakat adat Karo adalah masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini sering kali disamakan dengan patriarkat atau patriarki, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Sebagaimana masyarakat Batak lainnya juga menganut sistem kekerabatan patrilineal. Perkawinan semarga tidak dibenarkan di adat karo karena semarga merupakan perkawinan yang dilakukan dengan kelompok marga yang sama. Marga diperoleh dari garis keturunan ayah atau bersifat patrilineal. Oleh karena itu dilarang adanya perkawinan semarga dalam hukum adat Karo, bahkan seperti Batak juga tidak membenarkan adanya perkawinan semarga.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan perihal perkawinan diatur dalam Buku I KUH Perdata. Satu pasal pun tidak ada yang menjelaskan tentang kata perkawinan itu kecuali menyebutkan bahwa undang-undang memandang perihal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (pasal 26 KUH Perdata). Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikeluarkan mengenai perkawinan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain dalam Undang-Undang, perkawinan sendiri diatur dalam hukum adat. Peraturan perkawinan dalam hukum adat memiliki peraturan yang berbeda antara adat satu dengan adat yang lainnya.

Pada penelitian sebelumnya tentang perkawinan dalam adat karu bahwa karena perbedaan asal-usul keturunan marga Sembiring yang berasal dari Bangko dan Jambi (marga Sembiring yang sudah ada di Tanah Karo), perkawinan sesama jenis dalam marga Sembiring diperbolehkan dalam masyarakat Karo. Oleh karena itu, faktor agama, ekonomi, dan budaya mempengaruhi perkawinan marga yang sama pada marga Sembiring pada masyarakat Karo. Perkawinan pada suku Batak sebagai masyarakat umum menarik dari segi garis turunya ayah (patrilineal) dilengkapi dengan kerangka perkawinan eksogami. Namun, khusus untuk fraksi Sembiring dan Perjuanganin-nangin *eleutherogami* terbatas, untuk menjadi seseorang tertentu dari faksi tertentu dari Sembiring dan Pahlawan udara hanya diizinkan untuk menikahi individu tertentu dari faksi setara namun juga awal tertentu dari berbagai faksi. Pelaksanaan hubungan sesama jenis pada golongan Sembiring pada suku Karo dilakukan setara dengan hubungan Batak sebagai aturan, khususnya melalui tahapan Maba Belo Selambar (Aplikasi), Ngating Manuk (Konsultasi tentang pernikahan), Nereh Empo Karya (Pesta Konvensional), dan Mukul (Kebutuhan Asli Pernikahan) (Sembiring F. A., 2005).

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Karo Tentang Perkawinan Semarga dengan menggunakan analisis normatif. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum tentang tinjauan hukum tentang perkawinan dalam adat Karo dan larangan perkawinan dalam adat karu.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang di teliti (Kountur, 2003). Tipe ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan gambaran serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai analisis yuridis terhadap penerapan hukum adat karu tentang perkawinan semarga.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap, seperti bantuan studi literatur. Studi literatur dilakukan dalam menyusun latar belakang permasalahan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dengan mengumpulkan data dan informasi awal dari buku yang membahas mengenai hukum perkawinan dan hukum adat Karo. Penggunaan artikel melalui internet dan artikel koran juga dilakukan untuk membantu penulisan yang memerlukan berbagai berita terbaru terkait hukum waris masyarakat adat Karo. Peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh adat Karo di Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Hukum tentang Perkawinan Dalam Adat Karo**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing (Setiady, 2013). Masyarakat Adat Karo bersifat *genealogis-patrilinial* yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Hal ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Batak, selain untuk menciptakan rasa persatuan yang cukup kuat antar semarga, hal ini juga dapat mempermudah orang Batak untuk mengetahui *ertutur* (sistem kekerabatan) di antara mereka. Dalam suku Batak Karo garis keturunan yang diberikan oleh bapak ialah adanya penerusan marga dari bapak kepada anak-anaknya. Marga merupakan suatu hal yang sangat perlu dan dijaga dan dilestarikan dimanapun dan kapanpun karena merupakan identitas dan jati diri bagi masyarakat adat Karo.

Perkawinan dalam adat Karo memiliki tujuan yang bersifat kekerabatan yang selalu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, bagi kebahagiaan rumah tangga/kerabat dalam memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sahnya perkawinan menurut masyarakat Adat Karo dilaksanakan menurut tata tertib agamanya dan di sahkan menurut hukum adat dengan melaksanakan tata cara

perkawinan masyarakat adat Karo dengan tidak melanggar hal-hal yang dilarang perkawinan adat Karo.

Aturan perkawinan dalam adat Karo berupa kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu perkenalan orang tua kedua belah pihak, ngembah belo selemba, ngantik manuk, nggalari utang adat (pesta), mukul setelah selesai pesta adat Karo. Dalam perkawinan adat Karo tidak dipekenankan untuk menikah semarga, hal ini telah menjadi hukum kebiasaan dalam adat Karo, dan apabila hal ini terjadi maka akan diusir dari kampung/desa setempat.

Pelaksanaan perkawinan dalam adat Karo wajib melaksanakan adat sebagaimana mestinya. Kewajiban pelaksanaan adat ini dilakukan sepanjang hidup dan sepanjang perkawinan, apabila dalam perkawinan belum menunaikan adat maka pihak laki-laki dan perempuan belum disahkan menjadi "bapa" dan "ibu" secara adat Karo. Proses pelaksanaan adat Karo berupa kerja, hereh dan empo, dimana pihak laki-laki menjemput pihak perempuan untuk membicarakan pesta perkawinan.

Masyarakat adat Karo memiliki tata cara dan aturan dalam melaksanakan adat perkawinan, yaitu: (Ikhlas Surbakti, 2023).

1. *Nagkih*, yaitu sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, tentu masing-masing calon pengantin memberi tahukan siapa calon pendamping hidup mereka. Untuk memberi tahunya pun harus melalui anak beru (pihak yang menerima anak gadis dari marga lain). Kemudian pihak *anak beru* membicarakan kapan bisa ke rumah *kalimbubu* (si pembawa marga) untuk membahas rencana "*Mbaba belo selemba*".
2. *Mbaba Belo Selemba*, yaitu dalam adat Karo, *mbaba belo selemba* artinya tempat berkumpul di rumah *kalimbubu*. Pada acara ini, pihak laki-laki membawa nasi dengan lauknya untuk makan sebelum percakapan dimulai. Setelah acara makan selesai, pihak dari laki-laki memulai percakapan antara *anak beru* kedua belah pihak, dalam acara *mbaba belo selemba* ini, tugas *kalimbubu* hanya mendengarkan apa saja yang akan dilakukan. Setelah mendengarkan kemudian pihak *kalimbubu*-lah yang akan melengkapi.
3. *Ngantik Manuk*, yaitu prosesi kedua belah pihak membicarakan tentang *gantang timba* (mas kawin). *Kalimbubu* dan mata kerja atau memahas masalah tanggal, bulan dan tahun digelarnya pesta perkawinan.
4. *Kerja Adat atau Ersuka Emas*, dalam kerja adat ini semua saudara berkumpul. Baik dari pihak laki-laki dan perempuan. Kemudian acara dimulai dengan doa kemudian acara *runngu* dimulai.
5. *Kerja Nereh Empo* (Pesta Adat Perkawinan), pada hari yang telah ditentukan diadakanlah pesta adat perkawinan. Hari itu semua *sangkep geluh* (keluarga dekat) dari kedua belah pihak hadir untuk memuliakan pesta perkawinan itu. Apabila pesta itu adalah *sintua* (agung), yakni dengan memotong kerbau dan *erkata gendang* dan *kalimbubu* membawa *ose anak berunya*. Akan tetapi, di daerah Karo Jahe (Langkat) apabila *pesta sintu*, maka perkawinan diawali dengan *erpangir kulau* (mandi untuk membersihkan diri ke sungai). Dimana kedua pengantin diarak mengelilingi kampung ke sungai untuk *erpangir* kemudian ke tempat pesta. Pengantin laki-laki pada waktu diarak ini tidak memakai baju (kemeja). Ada pun acara yang dilakukan dalam *kerja nereh empo* ini meliputi, *nagketken ose*, *nuranjang/ngelangkah*, *ertembe-tembe*, *pedalan ulu emas*, *aturan menari/telah-telah*, dan *sijalapan*.
6. *Mukul*, pada malam harinya setelah pesta perkawinan dilaksanakan acara *mukul*, dimana masih ikut beberapa keluarga terdekat dari masing-masing pihak. *Mukul* ialah acara terakhir dalam melengkapi syarat dalam pengukuhan suatu perkawinan menurut adat Batak Karo, karena terkandung di dalamnya semacam persumpahan dengan isi sehidup semati.
7. *Ngulih Tudung/Ngulih Bulang*, biasanya setelah empat hari setelah *mukul*, diadakanlah upacara *ngulih tudung/ngulih bulang*. *Ngulih tudung* adalah suatu upacara dimana kedua mempelai diarak (diantar) ke rumah orang tua mempelai perempuan; sedangkan *ngulih bulang* adalah suatu upacara dimana mempelai diarak dari rumah orang tua mempelai perempuan menuju rumah orang tua mempelai laki-laki. Selesai acara ini, kedua mempelai diantarkan ketempat/rumah mereka untuk memulai hidup baru secara mandiri.

8. *Persadaan Tendi*, Persadaan tendi ini biasanya disiapkan nasi beserta lauknya untuk pengantin, kemudian makanan itu memiliki arti memberikan tenaga yang baru, tenah beru kepada kedua pengantin. Saat itu mereka makan sepiring berdua di dalam kamar yang telah disiapkan. Pada makanan tersebut tidak ada perbedaan yang mana bagian pengantin laki-laki dan bagian pengantin perempuan. Dalam acara ini biasanya dibuat ngapuri belo yang diberikan kepada pihak yang rebu/erturangu/bengkila, maupun kepada yang merubah tutur mereka.
9. *Ngulih Tudung*, Artinya disini setelah 2-4 hari acara pesta selesai pengantin datang ke rumah kalimbubu mengambil pakaian pengantin perempuan. Biasanya pada acara ini dibawa nasi beserta lauknya. Acara disini hanya sekedar mengambil/menjemput pakaian pengantin perempuan sekaligus untuk minta doa agar sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan yang baru.
10. *Ertaktak kerna* biaya/pengeluaran, Ini biasanya dilakukan setelah acara pesta adat selesai di rumah kalimbubu dalam waktu yang telah ditentukan. Pada acara ini ditanya masalah pengeluaran dalam acara pesta adat. Mungkin pada pesta tersebut masih ada utang yang belum dibayar, baik dari anak beru, sembuyak maupun kalimbubu. Disini anak makan bersama dengan kamlimbubu, disini diselesaikanlah semua masalah biaya.

### Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Karo

Larangan perkawinan semarga dalam adat Karo telah terjadi sejak zaman nenek moyang dahulu, sehingga benar-benar dilarang. Apabila hal ini terjadi maka akan diusir dari kampung/desa setempat. Biasanya jika ada yang melakukan perkawinan semarga mereka pergi ke daerah Kampung Sunggal. Jika dari mereka yang melakukan perkawinan semarga mengganti salah satu dari marga mereka baik perempuan maupun laki-laki, maka tidak berhak mendapatkan hak warisan keluarga/turunan marga asalnya.

Perkawinan semarga jelas, terjadi antara pria dan wanita semarga. Lalu yang disebut marpadan adalah perkawinan antar marga yang bekerabat dari sumpah leluhur. Apabila terjadi suatu perkawinan semarga dalam Batak Karo maka hal itu dianggap sebagai tabu dan pasangan yang menikah itu akan dikucilkan dari masyarakat dimana ia berada. Ini berarti terjadi penolakan terhadap pasangan yang melakukan perkawinan ini, dan yang lebih parahnya lagi, ia tidak akan pernah memperoleh pengakuan dari adat Batak Karo, masyarakat Batak Karo menolak perkawinan semarga alasannya karena masih satu darah atau masih keluarga.

Penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan melibatkan para kepala adat dan tetua marga yang bersangkutan untuk mendiskusikan pelanggaran dan solusi dari pelaku perkawinan semarga tersebut. Akibat dari perkawinan semarga adalah dihukum dengan aturan adat Karo yang berlaku di tempat asal adat tersebut. Hukuman atau sanksi adat tidak dapat ditolak oleh disetiap pelaku perkawinan semarga, karena sampai sekarang perkawinan semarga masih dianggap tabu dan merupakan pelanggaran adat.

Hukum adat didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut, dengan demikian seringkali timbul dugaan, bahwa hukum adat adalah identik dengan hukum perikatan atau perjanjian. Pendapat tersebut memang benar adanya, akan tetapi biasanya hukum adat ruang lingkup berlakunya jauh lebih luas dan bahkan dapat mencakup hampir seluruh bidang masyarakat tertentu (Soekanto, 1983). Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (Kepala Adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum (Sudiyat, 1981).

Sanksi bagi yang didapatkan apabila melakukan perkawinan semarga:

1. Dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat hukum adat.
2. Pengaduannya tidak diterima apabila mereka membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan.
3. Dihina, dicemooh oleh masyarakat.

4. Pernikahan mereka tidak akan dilaksanakan perkawinan secara adat melainkan hanya dilakukan perkawinan secara agama saja.
5. Tidak diundang dalam acara adat

Dalam Undang-undang Perkawinan mengatur tentang adanya larangan perkawinan yaitu, larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan ke-saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya, Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a), hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibi dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a), hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemakan) (Pasal 8 sub b), hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi (makcik), ibu dari istri (mertua) anak tiri (Pasal 8 sub c), Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d), Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e), Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f).

Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974). Larangannya bersifat sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Larangan Pasal 9 tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seorang laki-laki yang beristri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan istri kedua.

Larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974). Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali. Perkawinan yang mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri saling menghargai satu sama lain.

Aturan perkawinan dalam adat karo terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak diwali dengan perkenalan orang tua kedua belah pihak yang disebut dengan *belo selemba*, *ngantik manuk*, *nggalari utang adat* (pesta), *mukul*. Sepanjang hidup dan dalam masa perkawinan harus menjalankan dan mempedomi adat karo. Apabila belum dilakukan secara adat maka baik dari pihak laki-laki dan perempuan tersebut belum disahkan maka mereka belum dapat dikatakan menjadi seorang "bapa" dan "ibu" secara adat. (Ikhlas Surbakti, 2023)

Hukum perkawinan Adat Batak Karo pada dasarnya melarang adanya perkawinan semarga, tetapi seiring dengan berkembangnya jaman hal tersebut sudah tidak lagi menjadi hal yang diutamakan karena banyak terjadi perkawinan semarga yang dilakukan oleh orang Batak Karo di perantauan karena perubahan pola pikir masyarakat yang sudah lebih terbuka (Ikhlas Surbakti, 2023).

Sistem sosial atau adat karo dikenal dengan marga silima, tutur siwaluh dan rakut sitelu. Laki-laki disebut sebagai marga, sedangkan perempuan disebut sebagai beru. Marga atau Beru digunakan sebagai nama keluarga di balik nama setiap orang karo. Lima kelompok marga masyarakat karo dikenal dengan nama marga silima. Ada lima marga: Sembiring, Pengin-angin, Tarigan, Ginting, dan Karo-karo. Satu lagi yang penting dalam struktur kawasan karo adalah sitelu atau rakut daliken telu. Mayoritas individu karo tinggal di daerah karo melakukan latihan orang-orangan sawah. Ia juga dikenal dengan nama telu daliken. Ini pengaturan hubungan yang mengikuti perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam masyarakat karo (Sembiring, 2015).

Menurut sistem sosial, memahami telu rakut adalah memahami bagaimana ketiga pelaku (*kalimbubu*, *senina*, dan *anak beru*) berpikir secara bersama-sama atau sendiri-sendiri (Sembiring, 2015). Dalam 16 budaya Karo, Rakut the telu memainkan peran penting. Masalah akan teratasi



sepenuhnya jika telur dikirim dengan malu-malu. Setelah telur rakut, laki-laki Karo menurut adat menerima beru dan orang tua jika menikah dengan perempuan non-Karo. Beru atau merga akan diberikan, dan prosedur akan dilakukan. Sistem kekerabatan masyarakat Karo juga mengenal istilah "rakut sitelu yang" yang mengacu pada adanya tiga komponen yang membentuk keseluruhan kehidupan keluarga besar. Kata "rakut sitelu" berarti "kehidupan yang sempurna" bagi masyarakat Karo. Puncaknya adalah sebuah organisasi sosial yang terdiri dari tiga pertemuan pada khususnya kalimbubu, anak beru, dan senina (Meiliana, 2020).

Berdasarkan kesukuaan marga dalam adat Karo maka ada larangan melakukan perkawinan semarga, hal ini berpedoman kepada adanya kelompok marga yang apabila melakukan perkawinan semarga maka akan dianggap melanggar adat istiadat di dalam adat karu.

Berdasarkan penelitian ini penulis berpendapat bahwa terjadinya perkawinan semarga dikarenakan kurangnya akses yang digunakan pada jaman dulu untuk mengunjungi perempuan dilain dari marganya dan perkawinan semarga yang terjadi di daerah luar daerah asal terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang adat istiadat Batak Karo. Perkembangan hukum adat mengenai larangan perkawinan semarga di Kabupaten Karo sudah semakin membaik dari yang dulu, karena pada saat ini sudah sangat sedikit yang melakukan perkawinan semarga dan masyarakat hukum adat Batak Karo yang merantau juga membuat seminar dan sosialisasi tentang bagaimana larangan perkawinan semarga sangat dilarang di dalam masyarakat hukum adat Batak Karo. Peran dari ketua-ketua adat Batak Karo dalam hal untuk mensosialisasikan larangan perkawinan semarga juga menjadi salah satu faktor berkurangnya terjadinya perkawinan semarga.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar adat yaitu yang melakukan perkawinan semarga tidak langsung diberikan begitu saja, tetapi harus melalui musyawarah masyarakat hukum adat Batak Karo khususnya dengan marga yang bersangkutan. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada yang melakukan perkawinan semarga dalam adat Batak Karo adalah (Ikhlis Surbakti, 2023):

1. Dikeluarkan dari marga.
2. Perkawinan tidak mendapat izin dari gereja.
3. Tidak diakui dalam adat Batak Karo, maka tidak akan diundang dalam acara adat Batak Karo.

Penulis berpendapat sanksi perkawinan semarga bagi masyarakat hukum adat Batak Karo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena yang dimaksudkan dengan semarga menurut adat Batak Karo adalah saudara. Adat Batak Karo juga melarang terjadinya perkawinan semarga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10 menetapkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **SIMPULAN**

Sistem adat isitiadar dalam adat karu memiliki ketentuan bahwa dalam adar karu tidak dibenarkan adanya perkawinna semarga. Perkawinan semarga dalam adat karu dilarang dilakukan karena sudah menjadi hukum adat bagi mereka, apabila ada yang melanggar aturan ini maka tidak diperkenankan untuk tinggal di Desa/Kampung mereka tinggal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa perkawinan semarga dilarang karena dianggap masih memiliki keturunan sedarah dengan semarganya. Akibat lain dari perkawinan semarga ini ialah tidak diberikan hak waris dari keluarganya. Hukuman atau sanksi adat tidak dapat ditolak oleh disetiap pelaku perkawinan semarga, karena sampai sekarang perkawinan semarga masih dianggap tabu dan merupakan pelanggaran adat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Huda, N. (2011). Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika dalam Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisionalk dan Hukum Modren dalam Desain Otonomi Desa. Bandung.
- Ikhlis Surbakti, M. P. (2023). *Penerapan Hukum Adat Karo Tentang Perkawinan Semarga*. Desa Gonsol Kabupaten Karo: Laporan Hasil Wawancara.
- Kountur, R. (2003). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Meiliana, S. (2020). *Peran Karya Sastra Dalam Merefleksikan Identitas Komunitas Karo*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Nasional.

Na'a, A. S. (2011). *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otomatis Desa*. Bandung: Alumni.

Nurjaya, I. N. (2015). *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural. Prespektif Hukum Progresif*.

Rato, D. (2014). *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Sembiring, F. A. (2005). *Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binaga Kabupaten Karo*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sembiring, F. A. (2015). *Perkawinan Semarga dalam Klan Sembiring pada*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Setiady, T. (2013). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, S. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberti.

Suharyanto, A. (2012). *Kompilasi Bahan Ajar Multikulturalisme*. Unimed: Medan.

Suharyanto, A. (2013). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar siswa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(2), 12.

Susilawati, E., Nimim, N., Suharyanto, A., & Darmayasa, D. (2023). Attitudes of Religious Tolerance in Junior  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

